



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 078/XII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 078/XII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang

Alamat : Kantor Desa Rawa Burung Jl. Belimbing Kecamatan Kosambi Kab.
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 078/XII/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO TOPAN – AD) yang diwakili oleh Dedi Manullang selaku Ketua Tangerang Raya bersama Antony P. Silaban dan Santos H. Nababan dengan pihak Termohon Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Rukyat Bin Idris selaku Kepala Desa Rawa Burung, serta dimediasi oleh Mediator Hilman SHI., M.H.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk APBDes dan rinciannya tahun 2014 dan tahun 2015 sedangkan tahun 2013 dan 2016 tidak dikuasai Termohon.
3. Bahwa dokumen dimaksud akan diberikan kepada Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 01 Februari 2017 di Kantor Desa Rawa Burung.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Hilman)


Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)
